

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hal-hal yang melatarbelakangi penagihan hutang kartu kredit oleh bank melalui *debt collector*; pihak bank dalam hal ini hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengabaikan Prinsip Kehati-hatian, risiko bisnis, dan etika bisnis serta kurangnya pengawasan Bank Indonesia yang mengakibatkan kredit macet. Pada akhirnya hal-hal inilah yang mendorong lahirnya praktek penagihan hutang dengan menggunakan jasa *debt collector*.
2. Mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam penagihan hutang kartu kredit oleh bank melalui *debt collector*. Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 yang selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (BI) Nomor 7/60/DASP yang berisi tentang prinsip perlindungan nasabah dan kehati-hatian, serta peningkatan keamanan dalam penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Namun yang perlu menjadi perhatian dalam permasalahan ini adalah pada kenyataannya praktek dilapangan, dimana perlindungan terhadap konsumen masih sangat jauh dari yang diharapkan, dimana selama ini pihak bank penerbit selalu melakukan penagihan-penagihan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan pada akhirnya merugikan nasabah. Dari segi bentuk perlindungan terhadap konsumen yang dalam hal ini nasabah yang

dilakukan oleh Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) sangat didukung oleh peraturan perundang-undangan yang ada, namun bila melihat kasus-kasus perlindungan nasabah, dimana jarang yang diselesaikan secara litigasi. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha atau dalam hal ini pihak bank lebih suka menyelesaikan masalah secara mediasi agar tidak diberitakan secara terbuka di media massa mengingat usaha perbankan yang bergantung pada kepercayaan khususnya yang berasal masyarakat.

## **B. Saran**

### **1. Saran Bagi Nasabah**

- a. Jangan mudah tertipu oleh iklan-iklan atau penawaran-penawaran berupa promosi mengenai kartu kredit, karena pada umumnya apa yang dijanjikan dalam iklan maupun penawaran-penawaran dari petugas pemasaran kartu kredit tersebut jauh berbeda dari kenyataan yang sebenarnya. Untuk itu sebelum memutuskan untuk menyetujui aplikasi kartu kredit, ada baiknya nasabah mempelajari lebih cermat agar lebih mengetahui dan memahami tentang keuntungan dan kerugian dari penggunaan kartu kredit.
- b. Apabila nasabah ingin menggugat pihak bank, maka nasabah harus mempersiapkan hal-hal apa saja yang akan dijadikan bukti untuk meyakinkan pengadilan bahwa penagihan hutang dengan cara-cara yang tidak pantas yang dilakukan dengan menggunakan *debt collector* tidak dapat dibenarkan begitu saja.

## 2. Saran Bagi Pihak Bank

- a. Agar bank dapat mengurangi risiko kredit macet, maka sebaiknya pihak bank dapat melakukan pengawasan lebih ketat bagi para tenaga pemasarannya, yakni dengan menegakkan prinsip kehati-hatian dalam memasarkan kartu kredit.
- b. Jika pihak bank ingin menyelesaikan perkara ini lewat jalur pengadilan, dengan menuntut nasabah yang wanprestasi dengan melanggar Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerd).
- c. Bank dapat berusaha di bidang anjak piutang, yakni mengambil alih tagihan-tagihan, biasanya dengan *discount* tertentu. Tagihan tersebut biasanya belum jatuh tempo sehingga bank harus menunggu waktu tertentu untuk memperoleh kembali uangnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhay, Marhainis., 1986, *Hukum Perdata Yang Bermanfaat Dalam Perbankan*, Unit Penerbitan Keluarga UPN Veteran, Jakarta.
- Bertens, K., 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Darmawi, Herman., 2004, *Manajemen Resiko*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Fuady, Munir., 1999, *Hukum perbankan Modern, Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kasmir., 2003, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahmoedin, As, H., 1994, *Etika Bisnis Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno., 1988, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Nasution, Adham., 1979, *Sosiologi*, Penerbit Alumni, Bandung
- Nasution, AZ., 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Rajagukguk, Erman., Penyunting: Syawali, Husni., Srimaniyati, Neni., 2000, *Hukum perlindungan konsumen*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Reksoprayitno, Soediyono., 1992, *Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Bank Umum Penerapannya Di Indonesia*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Satrio, J., 2001, *Hukum Perikatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1992, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shidarta., 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Penerbit PT Grasindo, Jakarta.
- Shofie, Yusuf., 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Srisusilo, Y., Triandaru, Sigit., Santoso., A. Totok Budi., 2000, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Subekti., 1991, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT Internusa, Jakarta.
- Suhardi, J Gunarto., 2006, *Perdagangan Internasional*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono., 1997, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang., 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Pengantar Hukum Perbankan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Supramono, Gatot., 1997, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Usman, Rachmadi., 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Pertama-Keempat Bab XA  
Pasal 28 G Angka (1)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang 1945 Pasal II Aturan  
Peralihan *Burgerlijk Wetboek Statblat*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 49/Prp/Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang  
Negara (L.N.R.I Tahun 1960)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok  
Kekuasaan Kehakiman (L.N.R.I Tahun 1970)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (L.N.R.I Tahun 1998 No  
182. T.L.N.R.I No 3790)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (L.N.R.I  
Tahun 1999 No 66. T.L.N.R.I No 3843)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen  
(L.N.R.I Tahun 1999 No 42)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian  
Pengaduan Nasabah (L.N.R.I. Tahun 2005 Nomor 17  
DPNP/DPbS/DPBS., T.L.N.R.I. No 4476)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan  
Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (L.N.R.I.  
Tahun 2005 Nomor 148., T.L.N.R.I. No 4538)
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/60/DASP Perihal Prinsip Perlindungan  
Nasabah Dan Kehati-hatian, Serta Peningkatan Keamanan Dan  
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan  
Kartu.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/61/DASP Perihal Pengawasan  
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan  
Kartu.

## KAMUS/DOKUMEN

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1994
- YLKI., *"Siapa Raja" Konsumen Atau Produsen Kumpulan Rubrik Advokasi  
Konsumen*, 2000, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

## MAJALAH

- InfoBank., No. 307, Edisi Oktober, 2004

**SITUS INTERNET**

[http://www.birokredit.com/news\\_detail.php?id=2018](http://www.birokredit.com/news_detail.php?id=2018)

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0606/05/jatim/53604.htm>

[http://cms.sip.co.id/hukumonline/klinik\\_detail.asp?id=2028](http://cms.sip.co.id/hukumonline/klinik_detail.asp?id=2028)

[http://cms.sip.co.id/hukumonline/klinik\\_detail.asp?id=3520](http://cms.sip.co.id/hukumonline/klinik_detail.asp?id=3520)

